

## ABSTRAK

Di Indonesia terdapat berbagai macam bentuk lembaga pembiayaan, salah satunya adalah leasing. Praktek perjanjian leasing terdapat risiko-risiko yang bisa menjadi penghambat dalam pelaksanaan perjanjian leasing yang pada umumnya disebabkan wanprestasi dari pihak lessee. pada penulisan skripsi ini penulis mengangkat tema : Kewenangan Penyitaan Barang Jaminan Kredit Pembiayaan Kendaraan Bermotor Oleh Pihak Kreditur (Leasing) Bila Konsumen (Debitur) Wanprestasi, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah mengetahui perjanjian apa saja yang mengatur tentang kewenangan kreditur untuk menyita barang jaminan jika debitur wanprestasi, serta untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dilakukan debitur jika barang jaminan disita oleh kreditur, apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Untuk hasil menunjukkan bahwa Para pihak dalam perjanjian leasing antara lessee dan lessor, dimana hubungan hukum para pihak tersebut terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan leasing dalam rangka pemasaran kendaraan bermotor yaitu kreditur memberikan biaya pembelian motor secara tunai kepada supplier (dealer). Supplier(dealer) memberikan motor kepada kreditur. Setelah debitur memperoleh motor, maka ia melakukan pembayaran kepada kreditur. Upaya hukum yang digunakan oleh perusahaan pembiayaan untuk menangkal resiko apabila debitur wanprestasi adalah sebelum meng-ACC permohonan leasing, perusahaan pembiayaan menetapkan persyaratan jaminan yang harus dipenuhi debitur. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perjanjian yang mengatur kewenangan kreditur untuk menyita barang jaminan apabila dari pihak debitur wanprestasi serta mengetahui upaya hukum apa yang bisa dilakukan debitur jika barang jaminan disita oleh pihak kreditur. Sebagaimana perjanjian pada umumnya, dalam perjanjian *leasing* apabila *lessee* (debitur) melakukan wanprestasi maka *lessor* selaku kreditur dapat menuntut kepada *lessee*: pemenuhan prestasi saja, pemenuhan prestasi disertai ganti rugi (Pasal 1267 KUH Perdata), menuntut dan meminta ganti rugi (hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918)), pembatalan perjanjian, pembatalan disertai ganti rugi. Selain itu, *lessor* juga memiliki hak untuk menagih semua cicilan dan biaya-biaya yang belum lunas terbayar oleh *lessee* dan memiliki hak untuk mengambil kembali objek *leasing* yang berada dalam kekuasaan *lessee* tanpa harus mengembalikan kelebihan harga. Terhadap pengambilan paksa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ini, konsumen dapat mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian pembiayaan, namun apabila tidak dapat diselesaikan, maka konsumen dapat melaporkan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila terjadi pengambilan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan kredit di tengah jalan, konsumen harus menolak dan dapat melaporkannya ke pihak kepolisian. Oleh karena itu perusahaan pembiayaan harus mendaftarkan fidusia kendaraan bermotor sebagai objek jaminan kredit.

**Kata Kunci : Penyitaan-Barang Jaminan-Debitur Wanprestasi**